

## Kadispora: Tidak Ada Perbedaan, Semua Kami Bantu



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Senin, 06/01/2025

**AWAL** tahun 2025 dimulai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar dengan memberikan bantuan peralatan latihan kepada atlet disabilitas serta Sekolah Sepak Bola (SSB). Bertempat di Kantor Dispora Kukar Kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Jumat (3/1), penyerahan peralatan latihan disaksikan langsung oleh Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras serta Plt Ketua KONI Kukar Awang Sakti.

Kadispora Kukar Ali Husni mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung semua kegiatan olahraga yang ada di Kukar. Tak hanya atlet normal, atlet disabilitas pun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian.

"Tidak ada perbedaan antara atlet normal dan disabilitas, semua akan kami bantu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kami," terang Ali Husni.

Ali Husni berkomitmen, Dispora Kukar akan terus berkontribusi untuk pembinaan semua cabang. Untuk itu, dirinya mengingatkan agar cabang apapun yang membutuhkan bantuan peralatan latihan, agar segera mengirimkan proposal.

"Karena proposal inilah yang jadi dasar kami memberikan bantuan. Jadi untuk SSB maupun cabang yang lain, baik itu cabang untuk atlet normal maupun disabilitas, silakan mengirimkan proposal. *Inshaallah* akan kami bantu," terang dia.

Sementara itu, Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras yang pada kesempatan tersebut sedang berada di Dispora Kukar memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Dispora dalam mengawal perkembangan olahraga di Bumi Mulawarman.

"Apa yang dilakukan oleh Dispora Kukar ini sangat positif dan pasti sangat membantu dalam proses pembinaan olahraga, wajar kalau Kukar memiliki atlet potensial yang kerap menyumbang prestasi untuk Kaltim," pungkas Rusdi. **(don/frdh)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Kadispora: Tidak Ada Perbedaan, Semua Kami Bantu, 06/01/25

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
2. Dalam Pasal 1 angka 20 UU 11/2022 dijelaskan bahwa sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
3. Diatur dalam Pasal 7 UU 11/2022 bahwa warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
4. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU 11/2022 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.